

## ABSTRAK

- (A) Nama : Reyner (NIM: 205150110)
- (B) Judul Skripsi : Alternatif Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- (C) Halaman : ix, 80 + 43 + 2018
- (D) Kata Kunci : Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (E) Isi:

Penegakan hukum pidana berdasarkan hukum acara pidana, asas legalitas, dan teori hukuman yang mengacu pada sistem penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat dilihat dalam proses pemberian sanksi pidana yang hanya ditujukan untuk memberikan efek jera pelaku tindak pidana dan tidaklah berkembang. Proses penyelesaian kasus-kasus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga tidak memperhatikan kepentingan para korban, sehingga, proses tersebut hanya mementingkan dan memperhatikan subjek yang disebut pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Hukum yang terus berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat memunculkan konsep keadilan restoratif atau dapat dikatakan sebagai *restorative justice* yang hidup di tengah-tengah hukum yang berkembang dalam masyarakat. Konsep *restorative justice* tersebut dapat dikatakan melihat dan memprioritaskan kepentingan kedua subyek utama dalam kasus pidana, yaitu pelaku kriminal dan korban. Salah satu manifestasi keadilan restoratif tersebut adalah istilah mediasi penal. Secara umum, mediasi penal dapat dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan kriminal untuk membahas kepentingan dan kesediaan serta kemauan mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang telah terjadi di antara mereka, dan dibantu oleh seorang pihak penengah yang netral dan membantu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan memberikan saran dan pendapat hukum. Pihak penengah tersebut dapat dikatakan sebagai mediator. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian normatif dan melalui beberapa literatur seperti buku hukum, peraturan, dan pedoman, menunjukkan bahwa sebenarnya, mediasi penal telah dilakukan di masyarakat dan dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum dalam kerangka kerja proses penyelesaian perkara pidana. Apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hanyalah proses perdamaian yang menunjukkan hukum adat sebagai cabangnya dan banyak yang diterapkan di kepolisian dalam proses penyelidikan untuk melaksanakan prosedur dalam rangka menyelesaikan perkara pidana. Pentingnya dan perlunya mediasi penal untuk diterapkan dalam hukum formal yang berkembang dan berlaku di masyarakat dapat menjadi aturan khusus yang diatur dan merupakan bagian dari hukum acara pidana serta menjadi acuan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui penyelidikan sehingga menciptakan kepastian hukum. Mediasi penal dapat diterapkan pada tingkat penyelidikan oleh polisi dalam proses penyelesaian perkara – perkara pidana dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang setara di masyarakat luas.

- (F) Acuan : 43 ( 1982 – 2018 )
- (G) Pembimbing : Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Reyner